



SALINAN PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Binontoan, 10 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Megurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bastian SH. advokat hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Progresif Tolitoli yang beralamat di Jalan xxxxx xxxxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 86/P/SK/HK.03.4/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 11 November 1987, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Tli. tertanggal 01 September 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.287/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 01 Februari 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah No. 57/01/11/2007 tanggal 01 Februari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan terakhir tinggal bersama di Rumah pemberian orang tua Pengugat beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan dikaruniai Dua (2) orang anak bernama Xxxxxxxx xxxxxxxxxx umur tigabelas (13) tahun dan Xxxxxxxx xxxxxxxxxx umur sepuluh (10) tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tetap berulang secara terus-menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terjadi diakibatkan persoalan Tergugat berselingkuh dan tidak memberi Nafkah untuk kebutuhan hidup, dan setiap pertengkaran Tergugat sering meleakukan kekerasan terhadap penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2019 akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus Tergugat dan penggugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 Penggugat telah memergoki Tergugat berduan didalam kos degan seorang perempuan yang bernama IDAH, dan menurut kabar bahwa Tergugat telah melansungkan pernikahan degan perempuan tersebut, akibat Perbuatan Penggugat yang berselingkuh Penggugat telah kecewa;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.287/Pdt.G/2020 /PA.Tii.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil ;
9. Bahwa disebabkan Tergugat telah Menika lagi dan tidak dapat memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat. Sebab jika pun harus tetap dipertahankan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan mustahil tercapai tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **Subsidair :**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli sebagaimana relaas panggilan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA. Tli., tertanggal 9 September 2020, dan 22 September 2020, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.287/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa:

1.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx, Nomor 141/195.02/PEM/2020 tanggal 03 Agustus 2020, dari Kepala xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx. Oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Nomor 57/01/II/2007, tanggal 01 Februari 2007, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, tanggal 07 September 2019. Oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.3;

II.-----

Saksi-saksi:

**1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 11 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan xxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, Penggugat bernama Xxxxx dan Tergugat adalah menantu saya bernama Xxxxx;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.287/Pdt.G/2020 /PA.Tii.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama XXXXXXXX umur 13 tahun dan XXXXXXXXXXXX umur 10 tahun kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 hingga sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan apabila mereka bertengkar;
- Bahwa, pada saat bertengkar Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat bahkan mereka sudah pernah membuat pernyataan bersama bahwa Tergugat sudah tidak melakukan kekerasan lagi;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2019;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 03 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX xxxxx,

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.287/Pdt.G/2020 /PA.Tii.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxxxxxx. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat, Penggugat bernama Xxxxx dan Tergugat adalah suami sah Penggugat bernama Xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Xxxxxxx umur 13 tahun dan Xxxxxxxxxxxx umur 10 tahun kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 hingga sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa, Tergugat sering melakukan kekerasan apabila mereka bertengkar;
- Bahwa, pada saat bertengkar Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat bahkan mereka sudah pernah membuat pernyataan bersama bahwa Tergugat sudah tidak melakukan kekerasan lagi;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2019;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.287/Pdt.G/2020 /PA.Tii.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.287/Pdt.G/2020 /PA.Tii.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat adalah karena ada pihak ketiga yaitu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Idah, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir batin, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, Penggugat adalah mengenai gugatan cerai berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 .berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tolitoli, tertanggal 07 September 2019, tentang Kesepakatan perdamaian antara Tergugat dan Penggugat, tentang Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat untuk tidak mengulangi kekerasan lagi kepada

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.287/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian bukti P.3 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 .berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 57/01/II/2007, tanggal 01 Februari 2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat/keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.287/Pdt.G/2020 /PA.Tii.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berjudi, Tergugat telah membangun hubungan gelap bersama wanita lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir batin, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Xxxxxxx umur 13 tahun dan Xxxxxxxxxx umur 10 tahun kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 hingga sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa, Tergugat juga sering melakukan kekerasan apabila mereka bertengkar;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.287/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2019;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah membangun hubungan gelap bersama wanita lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat lahir batin, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya masing-masing, dan tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.287/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan ayat tersebut di atas. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 131 ayat (2) dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf ( d dan f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.287/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan tanggal 10 Safar 1442 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, SHI., dan Mulhaeri, S.E. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mujahidah, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nanda Trisna Putra, SHI**

**Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag**

Hakim Anggota,

**Mulhaeri, S.E. Sy**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.287/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Mujahidah**

Perincian biaya:

1.	PNPB	: Rp60.000,
2.	Biaya Proses	: Rp50.000,
3.	Panggilan	: Rp180.000,
4.	<u>Materai</u>	: Rp6.000.
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp296.000,-</b>

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

**Moh. Rizal, SHI. MH**

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.287/Pdt.G/2020 /PA.TI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No.287/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)